



PUTUSAN

Nomor 99/Pdt.G/2021/PA.Pspk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Pemohon bin Ayah Pemohon, Tempat dan Tanggal Lahir Medan, 06-08-1991, ... , agama Islam, Pekerjaan berjualan, pendidikan Strata Satu, tempat kediaman di Kota Padangsidimpuan dalam hal ini memberikan kuasa insidentil kepada Ayah Pemohon yang beralamat di ... , Kota Padangsidimpuan, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 06 Mei 2021 yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan dengan Nomor: 26/SK/V/2021/PA.PspK tanggal 06 Mei Juni 2020, sebagai **Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**;
melawan

Termohon Binti Ayah Termohon, Tempat dan Tanggal Lahir Sitampa ,10-07-1993, agama Islam, pendidikan Strata Satu, Pekerjaan Honoror, tempat kediaman di .. Kabupaten Tapanuli Selatan sebagai **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar pihak berperkara dan saksi-saksi di muka persidangan;

Telah memperhatikan alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 29 Maret 2021 mengajukan permohonan cerai talak didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan Nomor

Hlm. 1 dari 31 hlm. Putusan Nomor 99/Pdt.G/2021/PA.Pspk



99/Pdt.G/2021/PA.Pspk tanggal 01 April 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah secara resmi sesuai syariat Islam pada tanggal 03-06-2020, tercatat dan terdaftar di KUA kecamatan Batang Angkola, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kutipan Akta Nikah Nomor : 083/06/VI/2020, tanggal 03-06-2020;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejak (belum pernah menikah sebelumnya) dan Termohon berstatus perawan (belum pernah menikah sebelumnya);
3. Bahwa atas dasar pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Manunggang Julu, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan dan kemudian pindah rumah sampai terakhir tinggal bersama di Desa Manunggang Julu, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan;
5. Bahwa dalil Pemohon sebagai alasan utama permohonan cerai terhadap Termohon adalah mengenai hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri sejak 2 (dua) bulan setelah pernikahan antara Pemohon dengan Termohon sudah mulai terjadi ketidak rukunan dalam rumah tangga dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa penyebab ketidak rukunan Pemohon dengan Termohon adalah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - Termohon tidak bersikap baik terhadap keluarga besar Pemohon seperti kurang memperhatikan dan kurang kasih sayang kepada keluarga besar Pemohon dan Termohon sering tidak jujur kepada Pemohon, apabila Pemohon menanyakan tentang sesuatu kepada Termohon, dan kenyataannya Termohon selalu menyembunyikan dan tidak mau mengungkapkan kepada Pemohon, sehingga mengakibatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

Hlm. 2 dari 31 hlm. Putusan Nomor 99/Pdt.G/2021/PA.Pspk



- Termohon tidak pernah mendengarkan nasehat-nasehat dari Pemohon seperti Pemohon menyuruh Termohon agar merubah tingkah laku Termohon yang selalu boros dalam membelanjakan kebutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan Termohon selalu mementingkan diri sendiri dan juga lebih sering mendengarkan perkataan orang lain dari pada Pemohon, padahal nasehat tersebut untuk kebaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun Termohon masih tetap saja tidak mau berubah, sehingga atas kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon bertengkar dan berselisih;
 - Termohon sering pergi dan pulang kerumah orang tua Termohon tanpa sepengetahuan dan seizin dari Pemohon dan pulanginya sesuka hati Termohon, dan Termohon juga tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami dan selalu tidak memperdulikan kebutuhan Pemohon seperti tidak menyiapkan pakaian dan makanan Pemohon, bahkan Termohon sering menolak Pemohon untuk berhubungan suami istri dengan alasan risih terhadap Pemohon, sehingga atas kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon bertengkar dan berselisih;
7. Bahwa oleh karena terus menerus sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana yang telah Pemohon uraikan tersebut di atas, hingga puncaknya terjadi pada bulan Oktober 2020 dimana Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi dan terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan hal tersebut diatas, kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon dirumah kediaman bersama, sejak itu Pemohon dengan Termohon pisah rumah dan ranjang dan tidak ada lagi hubungan sama sekali sampai dengan sekarang ini sudah 5 (lima) bulan lamanya;
8. Bahwa pihak keluarga telah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah sampai sedemikian rupa, Pemohon berkesimpulan rumah tangga (pernikahan Pemohon dengan Termohon) tidak mungkin lagi dipertahankan dan untuk membina rumah tangga yang bahagia dan

Hlm. 3 dari 31 hlm. Putusan Nomor 99/Pdt.G/2021/PA.Pspk



sejahtera tidak mungkin terwujud lagi dan sudah cukup alasan hukum untuk cerai dan lebih baik bercerai untuk mendapatkan jalan keluar dari penderitaan lahir dan bathin Pemohon dan demi masa depan yang mungkin lebih baik bagi Pemohon dan Termohon;

10. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Pemohon dan Termohon ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Pemohon mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon bin Ayah Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon Binti Ayah Termohon**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau : Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon/ Kuasanya dan Termohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas kuasa Insedintil Pemohon dan surat kuasa insidentil Pemohon kepada kuasa insidentil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di depan persidangan telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, maka Pemohon dengan Termohon diwajibkan untuk mengikuti proses mediasi dengan mediator dari Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan yaitu Muzhirul Haq, S. Ag., (Hakim pada Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan);

Hlm. 4 dari 31 hlm. Putusan Nomor 99/Pdt.G/2021/PA.Pspk



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca laporan hasil mediasi yang dilaporkan oleh mediator tanggal 21 April 2021 bahwa mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil mencapai perdamaian, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban dan mengajukan gugatan rekonvensi secara tertulis tanggal 29 April 2021 sebagaimana dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagian dalil permohonan Pemohon dan Termohon mengaku setuju dan ingin bercerai dengan Pemohon, disamping itu Termohon juga telah mengajukan tuntutan sebagai isteri yang diceraikan sebagai berikut:

1. Nafkah Iddah Rp1.000.000,00/bulan;
2. Maskan Rp500.000,00;
3. Kiswa Rp1.000.000,00/bulan;
4. Mutah 5 gram emas;
5. Biaya melahirkan Rp10.000.000,00;
6. Nafkah masa lampau (sejak 18 februari 2021 s/d pengucapan ikrar talak) Rp500.000,00/ bulan;
7. Pencemaran nama baik, fitnah/tuduhan Rp10.000.000,00;
8. Biaya hidup/ perawatan anak setelah lahir Rp.10.000.000;
9. Maskain/sisa uang kalung Rp4.533.000,00;
10. Barang belanja online yang belum dikembalikan Rp1.100.000,00;
11. Memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama agar memberikan hak asuh anak kepada Termohon;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan Replik secara tertulis tanggal 6 Mei 2021 sebagaimana dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya membantah jawaban Termohon dan terkait tuntutan Termohon pada pokoknya Pemohon mengaku tidak akan memenuhi karena Termohon merupakan Isteri yang Nusyuz;

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik secara tertulis tanggal 20 Mei 2021 sebagaimana dalam

Hlm. 5 dari 31 hlm. Putusan Nomor 99/Pdt.G/2021/PA.Pspk



berita acara persidangan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Termohon semula dengan mempertegas/memperjelas dalil jawaban Termohon dan membantah dalil replik Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyampaikan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 083/06/VI/2020 tanggal 3 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh KUA kecamatan Batang Angkola, Kabupaten Tapanuli Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti P;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut;

1. Saksi 1P binti Ayah Pemohon Daulay, umur 31 tahun, Agama Islam, pendidikan D.III, pekerjaan bidan, tempat tinggal di Jala..., Kota Padangsidempuan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon dan juga kenal Termohon yang bernama Termohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada pertengahan tahun 2020 di rumah orangtua Termohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah orangtua Pemohon di Desa Manunggang, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan;
 - Bahwa saksi tidak tahu sudah ada anak atau belum karena tidak ada yang mengabari jika Termohon sudah melahirkan;
 - Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun Termohon pernah dua kali pergi meninggalkan rumah kediamanbersama tanpa pamit terakhir bulan Februari tahun 2021, Tergugat pergi meninggalkan rumah kembali;

Hlm. 6 dari 31 hlm. Putusan Nomor 99/Pdt.G/2021/PA.Pspk



- Bahwa keluarga Pemohon tidak pernah menjemput Termohon karena ketika Termohon pergi yang pertama kali 2 bulan setelah menikah, pernah dibuat perjanjian jika Termohon pergi lagi, maka Pemohon dan keluarga tidak akan menjemput Termohon lagi;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa keluarga tidak pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai TKS di Puskesmas Pijorkoling, namun tidak ada honorinya;
 - Bahwa Pemohon berjualan telur dengan penghasilan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perhari;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;
2. Saksi 2P, umur 51 tahun, Agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di H.. Kota Padangsidempuan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Pemohon karena saksi adalah abang ipar Pemohon dan juga kenal Termohon yang bernama Termohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 2020 di rumah orangtua Termohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah orangtua Pemohon di Desa Manunggang, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan;
 - Bahwa saksi tidak tahu sudah ada anak atau belum tetapi saksi melihat perubahan tubuh Termohon yang dulu hamil, saksi yakin Termohon sudah melahirkan anak yang pertama;
 - Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun satu bulan setelah menikah, Termohon pernah meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa sebab dan tanpa pamit, lalu saksi menjemput Termohon, namun orangtua Termohon meminta agar orangtua Pemohon yang

Hlm. 7 dari 31 hlm. Putusan Nomor 99/Pdt.G/2021/PA.Pspk



menjemputnya. Kemudian orangtua Pemohon menjemput Termohon dan dibuat perjanjian jika Termohon pergi lagi, maka Termohon tidak akan dijemput lagi;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak bulan Februari tahun 2021, Termohon pergi lagi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa sebab dan tanpa pamit kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan keluarga tidak pernah lagi menjemput Termohon karena sudah pernah dibuat perjanjian dahulu;
- Bahwa keluarga tidak pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai TKS di Puskesmas Pijorkoling, namun tidak ada honorinya;
- Bahwa Pemohon bekerja di peternakan ayam saksi dan menjualkan telornya dengan penghasilan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu perhari);
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan dengan alat-alat bukti yang telah diajukan dan tidak mengajukan sesuatu apa pun lagi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya/tuntutannya, Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis/surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan Lahir yang dikeluarkan oleh Bidan Anni Rizkiah, Am.Keb pada tanggal 8 Mei 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti T.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Pengobatan Pasien Lahir yang dikeluarkan oleh Bidan Anni Rizkiah, Am.Keb pada tanggal 20 Mei 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti T.2;

Hlm. 8 dari 31 hlm. Putusan Nomor 99/Pdt.G/2021/PA.Pspk



3. Fotokopi Surat Tuntutan atas Termohon kepada Pemohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti T.3;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi 1T, umur 75 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan bertani, tempat tinggal di.. Kabupaten Tapanuli Selatan, di bawah sumpahnya telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Pemohon karena saksi adalah nenek Termohon dan juga kenal Termohon yang bernama Termohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah satu tahun yang lalu dirumah orangtua Termohon di Desa Sitampa Simatoras, Kecamatan Batang Angkola, Kabupaten Tapanuli Selatan;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah orangtua Pemohon di Desa Manunggang, Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Kota Padangsidimpuan;
 - Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai anak satu orang yang baru lahir;
 - Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak 3 bulan yang lalu Termohon pulang kerumah orangtua Termohon;
 - Bahwa saksi tidak tahu pasti penyebab Termohon pulang kerumah orangtua Termohon, namun menurut cerita Termohon, keluarga Pemohon tidak suka lagi dengan Termohon dan keluarga Pemohon pun menyuruh Termohon agar mengambil semua barang-barang Termohon dari rumah orangtua Pemohon;
 - Bahwa keluarga Pemohon tidak pernah menjemput Termohon;
 - Bahwa Pemohon bekerja berjualan telur, namun saksi tidak tahu penghasilannya;

Hlm. 9 dari 31 hlm. Putusan Nomor 99/Pdt.G/2021/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa keluarga tidak pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;
2. Saksi 2T, umur 48 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di ...Kabupaten Tapanuli Selatan di bawah sumpahnya telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Pemohon karena saksi adalah ibu tiri Termohon dan juga kenal Termohon yang bernama Termohon;
 - Bahwa saksi tidak tahu kapan Pemohon dan Termohon menikah karena saksi menikah dengan ayah Termohon pada bulan Oktober tahun 2020, Termohon sudah menikah dengan Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah orangtua Pemohon di Desa Manunggang, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan;
 - Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai anak satu orang yang baru lahir;
 - Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak 2 bulan yang lalu Termohon pulang kerumah orangtua Termohon;
 - Bahwa sebelum Termohon pulang kerumah, Termohon pernah mengajak saksi untuk menemui kakak Pemohon yang bernama Sopiana untuk mengambil uang yang pernah dipinjamnya karena Termohon perlu uang untuk persiapan melahirkan dan membeli perlengkapan bayi. Namun menurut kakak Pemohon, uangnya ada di Toko Kevin, lalu saksi dan Termohon ke Toko Kevin untuk mengambil uang tersebut, tetapi toko Kevin tidak mengakui ada uang milik kakak Pemohon disana, Termohon pun stres dan pulang sementara ke rumah saksi. Tidak berapa lama kemudian ada utusan keluarga Pemohon datang kerumah saksi dan mengatakan jika Termohon tidak perlu pulang kerumah lagi karena Pemohon tidak suka lagi dengan

Hlm. 10 dari 31 hlm. Putusan Nomor 99/Pdt.G/2021/PA.Pspk



Termohon dan kakak Pemohon pun menyuruh agar barang-barang Termohon segera dijemput, lalu saksi dan ayah Termohon datang mengambil barang-barang milik Termohon;

- Bahwa kakak Pemohon pernah meminjam uang kepada Termohon, Termohon pun menggadaikan kalung emas miliknya karena kakak Pemohon akan membuat peternakan ayam, namun hingga saat ini uang tersebut tidak pernah dikembalikan kakak Pemohon sedangkan Termohon memerlukan uang untuk persalinan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, mereka selalu rukun dengan keluarga Pemohon pun hubungannya baik;
- Bahwa keluarga Pemohon tidak pernah menjemput Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja berjualan telur, namun saksi tidak tahu penghasilannya;
- Bahwa keluarga tidak pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Termohon sudah berusaha menghubungi Pemohon tentang kelahiran anak Pemohon dan Termohon, namun nomor Termohon telah diblokir Pemohon dan pernah saksi mengirimkan keluarga untuk datang kerumah orangtua Pemohon, namun tidak diterima oleh keluarga Pemohon sehingga kabar itu tidak pernah sampai kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon telah menyatakan mencukupkan dengan alat-alat bukti yang telah diajukan dan tidak mengajukan sesuatu apa pun lagi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan tetap tidak mau memenuhi tuntutan Termohon dan Pemohon menuntut agar Termohon mengembalikan uang Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Pemohon;

Hlm. 11 dari 31 hlm. Putusan Nomor 99/Pdt.G/2021/PA.Pspk



Menimbang, bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap mau bercerai dengan Pemohon dan tetap dengan tuntutan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon Konvensi adalah perkara Cerai Talak, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama secara absolut berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mendalilkan Termohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa seizin Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan secara relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pemohon Konvensi telah memberi kuasa insidentil kepada ayah kandung Pemohon Konvensi bernama Ayah Pemohon yang beralamat di Desa Manunggang Julu, Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Kota Padangsidimpuan, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 06 Mei 2021 yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan dengan Nomor: 26/SK/V/2021/PA.PspK tanggal 06 Mei Juni 2020, dalam persidangan Kuasa Pemohon juga telah menyerahkan indentitas kuasa dan surat kuasa insidentil Pemohon kepada Kuasa Pemohon halmana kuasa tersebut menurut Majelis

Hlm. 12 dari 31 hlm. Putusan Nomor 99/Pdt.G/2021/PA.Pspk



Hakim telah sesuai dengan ketentuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama sehingga Kuasa Pemohon Konvensi dapat menjadi kuasa mewakili kepentingan Pemohon dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi agar tetap membina rumah tangga dengan baik sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di samping Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, Majelis Hakim juga telah memberikan kesempatan kepada Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi untuk melakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator Muzhirul Haq, S.Ag. sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tetapi ternyata upaya damai melalui mediasi tersebut juga tidak berhasil berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 21 April 2020;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 155 R.Bg. telah dibacakan permohonan Pemohon dalam persidangan yang tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa perubahan;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil permohonan Pemohon tentang pernikahan Pemohon dan Termohon Konvensi membantah sebagian dalil permohonan Pemohon yang pokoknya tentang perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, halmana jawaban termohon menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan Pasal 145 R.Bg.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi di persidangan telah mengajukan alat bukti surat P dan dua orang saksi yang akan Majelis Hakim pertimbangkan selanjutnya;

Hlm. 13 dari 31 hlm. Putusan Nomor 99/Pdt.G/2021/PA.Pspk



Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik yang telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, maka secara formil bukti *a quo* dapat diterima dan secara materiil sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga telah terbukti bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terikat dalam perkawinan yang sah yang menikah pada tanggal 3 Juni 2020, sehingga Majelis Hakim menilai Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan hukum dalam perkara ini, sebagai *persona standi in judicio*;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon Konvensi di persidangan telah diperiksa satu persatu secara terpisah dan merupakan saksi-saksi yang dapat didengar keterangannya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 172 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan kedua saksi telah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg. dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan dapat diterima sebagai bukti dalam perkara *a quo* dan secara materiil keterangan saksi-saksi Pemohon Konvensi akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon Konvensi yaitu Saksi 1P binti Ayah Pemohon Daulay dan Saksi 2P, yang telah telah memberikan keterangan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon konvensi mulanya rukun dan harmonis namun beberapa bulan setelah menikah Termohon Konvensi pergi meninggalkan kediaman bersama hingga dijemput oleh keluarga Pemohon Konvensi dan puncaknya pada bulan Februari 2021 Termohon Konvensi kembali meninggalkan kediaman bersama dan tidak dijemput lagi karena telah ada perjanjian dulunya jika Termohon meninggalkan kediaman bersama lagi tidak akan dijemput lagi, saksi

Hlm. 14 dari 31 hlm. Putusan Nomor 99/Pdt.G/2021/PA.Pspk



menyatakan tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon Konvensi bertengkar dan akhirnya saksi selaku keluarga tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi sepanjang mengenai telah berpisah rumahnya Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak saling bertentangan satu sama lain dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Pemohon Konvensi dan jawaban Termohon Konvensi, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis hakim dalam pertimbangan perkara ini, yang menyatakan bahwa keterangan dua orang Saksi dalam sengketa yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan perkara ini, yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, dengan demikian keterangan kedua orang saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon Konvensi di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis T.1 sampai dengan T.3 serta 2 (dua) orang saksi yang akan Majelis Hakim pertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti T.1 (Fotokopi Surat Keterangan Lahir) yang merupakan akta otentik yang telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, maka secara formil bukti *a quo* dapat diterima dan secara materil sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga telah terbukti bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi

Hlm. 15 dari 31 hlm. Putusan Nomor 99/Pdt.G/2021/PA.Pspk



telah mempunyai 1 orang anak yang bernama Anak, perempuan, lahir tanggal 8 Mei 2021;

Menimbang, bahwa bukti T.2 (Fotokopi Surat Keterangan Pengobatan Pasien) yang merupakan akta otentik yang telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, maka secara formil bukti *a quo* dapat diterima dan secara materiil sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga telah terbukti bahwa total biaya persalinan Termohon Konvensi adalah sejumlah Rp940.000,00 (sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa bukti T.3 (Fotokopi Surat Tuntutan Termohon kepada Pemohon) merupakan tuntutan yang telah ada dalam jawaban Termohon maka Majelis Hakim menilai bukti *a quo* tidak relevan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo* dan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut/dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Termohon Konvensi di persidangan telah diperiksa satu persatu secara terpisah dan merupakan saksi-saksi yang dapat didengar keterangannya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 172 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan kedua saksi telah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg. dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan dapat diterima sebagai bukti dalam perkara *a quo* dan secara materiil keterangan saksi-saksi Termohon Konvensi akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Termohon Konvensi yaitu Saksi 1T dan Saksi 2T, yang telah memberikan keterangan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon konvensi mulanya rukun dan harmonis namun pada bulan Februari 2021 Termohon Konvensi pulang ke rumah keluarga

Hlm. 16 dari 31 hlm. Putusan Nomor 99/Pdt.G/2021/PA.Pspk



Termohon tanpa diketahui sebabnya oleh saksi, saksi menyatakan tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon Konvensi bertengkar dan akhirnya saksi selaku keluarga tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi sepanjang mengenai telah berpisah rumahnya Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak saling bertentangan satu sama lain dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Pemohon Konvensi dan jawaban Termohon Konvensi, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis hakim dalam pertimbangan perkara ini, yang menyatakan bahwa keterangan dua orang Saksi dalam sengketa yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan perkara ini, yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, dengan demikian keterangan kedua orang saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa apa yang dituntut oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam kesimpulannya berupa uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) oleh karena diminta pada saat kesimpulan dan tidak ada dalam permohonan Pemohon Konvensi semula maka tuntutan *a quo* tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut/ dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi (surat permohonan, jawaban, replik, duplik), bukti bukti Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dikaitkan dengan sikap

Hlm. 17 dari 31 hlm. Putusan Nomor 99/Pdt.G/2021/PA.Pspk



Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi selama persidangan Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 3 Juni 2020;
2. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah memiliki satu orang anak yang bernama Anak, perempuan, lahir tanggal 8 Mei 2021;
3. Bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi pertengkaran dan perselisihan;
4. Bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah berpisah rumah semenjak Februari 2021 dimana Termohon Konvensi telah meninggalkan kediaman bersama Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi;
5. Bahwa Pemohon Konvensi mempunyai usaha berjualan telur dengan penghasilan per hari lebih kurang Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis menilai rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah dipandang sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi dapat dilihat dari fakta dimana Pemohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal dengan Termohon Konvensi, sudah didamaikan oleh majelis hakim selama proses persidangan dan pihak keluarga telah diberikan kesempatan untuk mendamaikan namun usaha damai tidak berhasil dan selama proses persidangan tidak ada keinginan untuk rukun kembali karena kedua pihak tetap ingin untuk bercerai, hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan

Hlm. 18 dari 31 hlm. Putusan Nomor 99/Pdt.G/2021/PA.Pspk



tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo* serta siapa yang salah siapa yang benar, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang *sakinah*, penuh *mawaddah* dan *rahmah* (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa pernikahan bukanlah perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi *mitsaqon ghalizan* “perjanjian suci” yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, oleh karena demikian perbedaan pendapat antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang menjurus kepada saling menyalahkan tidak perlu dibuktikan siapa yang bersalah dan siapa yang benar, akan tetapi yang terpenting adalah apakah kedua belah pihak masih bersedia untuk mempertahankan rumah tangganya atautakah tidak, dengan saling meminta dan memberi maaf dan memperbaiki rumahtangganya, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon Konvensi telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat 1 dan 2 UU No. 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) (peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975) dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Yurisprudensi MARI Nomor: 38K/AG/1990;

Menimbang, bahwa majelis perlu menyampaikan bahwa perkawinan disyari'atkan di dalam Islam mempunyai tujuan suci dan mulia, dan idealnya perkawinan hanya sekali untuk selamanya, dbukanya pintu perceraian harus difahami sebagai pintu darurat yang boleh dilalui apabila keutuhan rumah tangga benar-benar sudah tidak mungkin dipertahankan lagi serta apabila tetap dipertahankan apakah akan mendatangkan maslahat (kemaslahatan) atau lebih mendatangkan mafsadat (kerusakan) bagi kedua belah pihak, maka sesuai qoidah ushul:

حَلِّصْهُم مِّنْ ذُنُوبِهِمْ لَعَلَّ يَتَّقُونَ

Hlm. 19 dari 31 hlm. Putusan Nomor 99/Pdt.G/2021/PA.Pspk



Artinya : *Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan;*

Majelis menilai rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi yang sedemikian rupa apabila tetap dipertahankan akan lebih mendatangkan mafsadat atau penderitaan lahir bathin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, oleh karenanya untuk menghidarinya jalan terbaik bagi Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi untuk saat ini adalah bercerai;

Menimbang, bahwa telah memenuhi juga norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ *Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui*”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon Konvensi sepatutnya untuk dikabulkan dengan memberi izin Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat rekonvensi adalah sebagai mana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi disebut sebagai Tergugat rekonvensi dan Termohon disebut sebagai Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi secara *mutatis mutandis* termasuk pula merupakan pertimbangan Dalam Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa dalam tahap jawab-menjawab, Penggugat rekonvensi di samping mengajukan jawaban terhadap dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat rekonvensi sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi;

Hlm. 20 dari 31 hlm. Putusan Nomor 99/Pdt.G/2021/PA.Pspk



Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya meminta;

1. Nafkah Iddah Rp1.000.000,00/bulan;
2. Maskan Rp500.000,00;
3. Kiswah Rp1.000.000,00/bulan;
4. Mutah 5 gram emas;
5. Biaya melahirkan Rp10.000.000,00;
6. Nafkah masa lampau (sejak 18 februari 2021 s/d pengucapan ikrar talak) Rp500.000,00/ bulan;
7. Pencemaran nama baik, fitnah/tuduhan Rp10.000.000,00;
8. Biaya hidup/ perawatan anak setelah lahir Rp.10.000.000;
9. Maskain/sisa uang kalung Rp4.533.000,00;
10. Barang belanja online yang belum dikembalikan Rp1.100.000,00;
11. Memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama agar memberikan hak asuh anak kepada Termohon;

Menimbang, bahwa terkait semua tuntutan Penggugat Rekonvensi Majelis Hakim akan mempertimbangkan tidak sesuai dengan urutan tuntutan, namun Majelis Hakim akan meruntut dan mempertimbangkan sesuai dengan jenis tuntutan sebagaimana berikut:

Nafkah Iddah, Maskan dan Kiswah;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan *Iddah, Maskan* dan *Kiswah*, Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak akan memenuhi karena Tergugat Rekonvensi berpendapat Penggugat Rekonvensi merupakan isteri yang *nusyuz*, maka oleh karena tidak ada kesepakatan dalam hal ini maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri terkait nafkah iddah sesuai dengan asas kepatutan dan kesanggupan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/ atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri dan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bilamana perkawinan putus karena talak, bekas suami wajib memberikan *nafkah, maskan* dan

Hlm. 21 dari 31 hlm. Putusan Nomor 99/Pdt.G/2021/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kiswah kepada bekas isteri selama dalam *iddah*, selanjutnya Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bekas isteri berhak mendapatkan nafkah selama *iddah* dari bekas suaminya kecuali ia *nusyuz*;

Menimbang, bahwa dari jawab jinawab antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, selama berumah tangga Penggugat rekonvensi telah *tamkin* sempurna, telah bergaul layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) bahkan telah mempunyai satu orang anak, sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam, dan berpisahnya Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bukan tanpa suatu alasan namun merupakan suatu akibat dari perselisihan yang dilalihkan sendiri oleh Tergugat dalam rekonvensi dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi bukanlah dikategorikan sebagai isteri yang *nusyuz* dan oleh sebab itu ia tetap berhak untuk mendapatkan nafkah *iddah*, *maskan* dan *kiswah* sebagaimana disebutkan dalam Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap jumlah kewajiban nafkah *iddah*, *maskan* dan *kiswah* berdasarkan fakta di persidangan dari keterangan saksi Tergugat Rekonvensi terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai penjual telur dengan penghasilan lebih kurang Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) setiap harinya maka Majelis Hakim berpendapat dinilai dari penghasilan Tergugat Rekonvensi dan biaya hidup saat ini maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dinilai terlalu besar maka lebih memenuhi keadilan dan patut Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah *iddah* sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk selama masa *iddah* Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkannya kewajiban suami untuk membayar nafkah *iddah*, *kiswah* dan *maskan* tersebut, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi sebagai akibat terjadinya talak untuk memberikan kepastian kepada Penggugat Rekonvensi yang jumlahnya

Hlm. 22 dari 31 hlm. Putusan Nomor 99/Pdt.G/2021/PA.Pspk



sesuai dengan yang telah ditetapkan sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) harus dibayar pada saat sidang pengucapan ikrar talak;

Mut'ah

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan *mut'ah*, Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak akan memenuhi karena Tergugat Rekonvensi berpendapat Penggugat Rekonvensi merupakan isteri yang *nusyuz*, maka oleh karena tidak ada kesepakatan dalam hal ini maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri terkait *mut'ah* sesuai dengan asas kepatutan dan kesanggupan;

Menimbang, bahwa tuntutan *mut'ah* Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi merupakan hak Penggugat Rekonvensi yang diceraikan oleh Tergugat Rekonvensi dan perceraian tersebut merupakan kemauan dari pada Tergugat Rekonvensi, dan pernikahan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah bergaul selama lebih kurang satu tahun pernikahan bahkan telah mempunyai satu orang anak (*ba'da dukhul*), oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi wajib memberikan *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap jumlah kewajiban *mut'ah* berdasarkan fakta di persidangan dari keterangan saksi Tergugat Rekonvensi terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai penjual telur dengan penghasilan lebih kurang Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) setiap harinya maka Majelis Hakim berpendapat dinilai dari penghasilan Tergugat Rekonvensi dan lamanya usia perkawinan maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat Rekonvensi berupa lima gram emas dinilai terlalu besar maka lebih memenuhi keadilan dan patut Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkannya kewajiban suami untuk membayar *mut'ah* tersebut, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi sebagai akibat terjadinya talak untuk memberikan kepastian kepada Penggugat Rekonvensi yang jumlahnya sesuai dengan yang telah ditetapkan sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) harus dibayar pada saat sidang pengucapan ikrar talak;

Hlm. 23 dari 31 hlm. Putusan Nomor 99/Pdt.G/2021/PA.Pspk



Nafkah Lampau (*madliyah*)

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah lampau, Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak akan memenuhi karena Tergugat Rekonvensi berpendapat Penggugat Rekonvensi merupakan isteri yang *nusyuz*, maka oleh karena tidak ada kesepakatan dalam hal ini maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan diketahui bahwa Penggugat Rekonvensi pada bulan Februari 2021 telah meninggalkan kediaman bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, dan dalam persidangan tidak ditemukan suatu fakta bahwa Penggugat Rekonvensi meninggalkan kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat Rekonvensi namun merupakan keinginan Penggugat Rekonvensi sendiri maka Majelis Hakim menilai dengan berpisahnya Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut mengakibatkan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sudah tidak saling memenuhi kewajiban masing masing sebagai suami isteri maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat Rekonvensi dinyatakan ditolak;

Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa terkait tuntutan hak asuh anak Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya mempertanyakan anak tersebut apakah benar-benar anak Tergugat Rekonvensi yang pada saat jawab menjawab belum lahir dan akan melakukan tes DNA, maka oleh karena tidak ada kesepakatan Majelis Hakim akan mempertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa tentang pemeliharaan anak Majelis Hakim perlu mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang secara khusus tertuang dalam Pasal 2 huruf (b) dan (c) dan Pasal 14 undang-undang tersebut, baik menyangkut kesejahteraan anak, pendidikan anak, moralitas dan aqidah anak, termasuk kedekatan secara psikologis anak terhadap siapa yang telah memeliharanya selama orang tuanya berpisah atau dalam hal keduanya bercerai agar anak

Hlm. 24 dari 31 hlm. Putusan Nomor 99/Pdt.G/2021/PA.Pspk



dapat tumbuh berkembang dengan baik, bukan didasarkan pada kepentingan orang tua atau yang memeliharanya;

Menimbang, bahwa meskipun dalam ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, adalah hak ibunya jo. Pasal 156 huruf (a) KHI namun Hakim perlu mengemukakan bahwa prinsip yang harus dikedepankan dalam masalah hak asuh anak (*hadhanah*) bukanlah semata-mata siapa yang paling berhak, akan tetapi adalah semata-mata demi kepentingan anak, yaitu fakta siapa yang lebih mendatangkan manfaat dan tidak mendatangkan kerusakan bagi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah mempunyai satu orang anak yang bernama Anak, perempuan, lahir tanggal 8 Mei 2021 dan tidak ditemukan suatu fakta pun di persidangan bahwa anak tersebut bukanlah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berumur kurang dari 1 bulan sehingga belum mumayyiz dan sangat membutuhkan perawatan ibunya maka Majelis Hakim berpendapat lebih adil dan memenuhi kepentingan terbaik bagi anak yang masih bayi untuk memberikan hak asuh anak tersebut kepada Penggugat Rekonvensi sebagai ibunya karena tidak adanya ditemukan penghalang bagi seorang ibu untuk memegang hak asuh terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi layak dan patut untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap anak yang bernama Anak Binti Pemohon, perempuan, lahir tanggal 8 Mei 2021;

Menimbang, walaupun anak tersebut ditetapkan di bawah hak asuh Penggugat Rekonvensi, namun dalam hal ini Penggugat Rekonvensi tidak boleh menghalangi Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya untuk membantu mendidik dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak yang tidak dalam hak asuhnya, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 07 Desember 2007, serta tidak

Hlm. 25 dari 31 hlm. Putusan Nomor 99/Pdt.G/2021/PA.Pspk



menghilangkan hak anak tersebut untuk bertemu dengan Tergugat Rekonvensi, hal ini sesuai dengan Maksud Pasal 14 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2017 kepada Penggugat Rekonvensi selaku pemegang hak asuh anak diharuskan untuk memberi kesempatan kepada pihak Tergugat Rekonvensi untuk bertemu, menjenguk dan ikut merawat anak tersebut, dan apabila Penggugat Rekonvensi tidak memberi kesempatan tersebut maka hal itu dapat dijadikan alasan pembenar untuk diajukan gugatan pencabutan hak asuh terhadap kedua anak tersebut;

Biaya Melahirkan

Menimbang, bahwa terkait tuntutan biaya melahirkan Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dalam jawabanya Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak akan memenuhi karena Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah mengurus BPJS untuk biaya melahirkan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam bahwa suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya dan ayat (4) huruf (a dan b) dan ayat 5 Kompilasi Hukum Islam, Tergugat rekonvensi, sebagai seorang suami mempunyai kewajiban menanggung nafkah, kiswah dan maskan serta biaya rumah tangga bagi isterinya selama isterinya patuh, halmana menurut Majelis Hakim biaya persalinan merupakan kewajiban dan tanggungjawab seorang suami maka Majelis Hakim menilai patut Tergugat Rekonvensi untuk dihukum membayar biaya persalinan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan telah terbukti bahwa biaya persalinan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah sejumlah Rp940.000,00 (sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) maka Majelis Hakim menilai tuntutan Penggugat Rekonvensi terlalu besar maka

Hlm. 26 dari 31 hlm. Putusan Nomor 99/Pdt.G/2021/PA.Pspk



dinilai lebih memenuhi keadilan dan patut Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya melahirkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp940.000,00 (sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkannya kewajiban suami untuk membayar biaya melahirkan tersebut, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi sebagai akibat terjadinya talak untuk memberikan kepastian kepada Penggugat Rekonvensi yang jumlahnya sesuai dengan yang telah ditetapkan sejumlah Rp940.000,00 (sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) harus dibayar pada saat sidang pengucapan ikrar talak;

Nafkah Anak

Menimbang, bahwa terkait tuntutan biaya hidup/ perawatan anak Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar biaya anak sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa apabila anak tersebut benar benar anak Tergugat Rekonvensi maka Tergugat Rekonvensi akan mau menafkahi dan bertanggungjawab, namun Tergugat Rekonvensi tidak menyatakan jumlah kesanggupannya, Majelis Menilai tidak ada kesepakatan terkait jumlah nafkah anak tersebut maka terkait tuntutan tersebut akan dipertimbangkan selanjutnya sesuai asas kemampuan dan kepatutan;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 105 jo Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, nafkah anak adalah tanggungjawab ayahnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan hak asuh anak bahwa Anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak Binti Pemohon, perempuan, lahir tanggal 8 Mei 2021 jatuh kepada Penggugat Rekonvensi dan tidak ditemukan suatu faktapun di persidangan bahwa anak tersebut bukanlah anak Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap jumlah kewajiban nafkah anak berdasarkan fakta di persidangan dari keterangan saksi Tergugat Rekonvensi terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai penjual telur dengan penghasilan lebih kurang Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) setiap harinya maka Majelis Hakim berpendapat dinilai dari penghasilan Tergugat Rekonvensi dan kebutuhan pemeliharaan anak saat ini maka Majelis Hakim

Hlm. 27 dari 31 hlm. Putusan Nomor 99/Pdt.G/2021/PA.Pspk



berpendapat tuntutan Penggugat Rekonvensi Sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dinilai tidak patut maka lebih memenuhi keadilan dan patut serta memenuhi kepentingan terbaik bagi anak agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri dengan estimasi kenaikan 5% (lima persen) setiap tahunnya;

Pencemaran nama baik, fitnah/tuduhan, mas kawin/sisa uang kalung dan barang belanja online belum di kembalikan

Menimbang, bahwa terkait tuntutan uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk Pencemaran nama baik, Fitnah/tuduhan, tuntutan Mas Kawin/ sisa uang kalung sejumlah Rp4.533.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan barang belanja online belum di kembalikan sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan suatu bukti apapun di persidangan terkait ketiga tuntutan tersebut maka ketiga tuntutan *a quo* harus dinyatakan ditolak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**Pemohon bin Ayah Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**Termohon binti Ayah Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan;

Hlm. 28 dari 31 hlm. Putusan Nomor 99/Pdt.G/2021/PA.Pspk



Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat rekonvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah *iddah*, *maskan* dan *kiswah* sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah); yang harus dibayarkan pada saat sidang pengucapan ikrar talak;
3. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama **Anak Binti Pemohon**, perempuan, lahir tanggal 8 Mei 2021 berada dibawah hak asuh (*hadhanah*) Penggugat Rekonvensi (**Termohon binti Ayah Termohon**) dengan kewajiban tetap memberikan hak akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang sebagai ayah anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya melahirkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat rekonvensi sejumlah Rp940.000,00 (sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) yang harus dibayarkan pada saat sidang pengucapan ikrar talak;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan biaya hadhanah untuk 1 (satu) orang anak yang berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi sebagaimana dalam dictum amar angka (3) sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa dan mandiri dengan estimasi kenaikan 5% (lima persen) setiap tahunnya;
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp940.000,00 (sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan pada hari Kamis tanggal 3 Juni

Hlm. 29 dari 31 hlm. Putusan Nomor 99/Pdt.G/2021/PA.Pspk



2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 1622 Syawal 1442 Hijriah, oleh kami Arif Hidayat, S.Ag sebagai Ketua Majelis dan Muzhirul Haq, S.Ag., Hasybi Hassadiqi, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Muhammad Ansor, S.H. sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat rekonvensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muzhirul Haq, S.Ag.

Arif Hidayat, S.Ag.

Hasybi Hassadiqi, S.H.I.

Panitera,

Muhammad Ansor, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	820.000,00
PNBP Pemanggilan	: Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	10.000,00

Hlm. 30 dari 31 hlm. Putusan Nomor 99/Pdt.G/2021/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jumlah : Rp 940.000,00

Hlm. 31 dari 31 hlm. Putusan Nomor 99/Pdt.G/2021/PA.Pspk